



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS KESEHATAN

MT. Haryono No. 9, Telp. & fax 0234 – 272125 Indramayu 45221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 440/2649/P&E

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi Petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Izin dan Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2006 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922 Tahun 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Toko Obat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 364 Tahun 2003 Tentang Laboratorium Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 357 Tahun 2006 tentang Registrasi dan Ijin Kerja Radiografer;
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1191 Tahun 2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 411 Tahun 2010 Tentang Laboratorium Klinik;
18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi Ijin Kerja, Ijin Praktek Tenaga Kefarmasian;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148 Tahun 2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi;
20. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
21. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat
22. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Izin dan Pelayanan Tenaga Gizi;
23. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);

25. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik;
26. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pengawasan, Pembinaan dan Perijinan Pekerja Tukang Gigi;
27. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
28. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Medis;
29. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medis;
30. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Pelayanan Praktik Elektromedis;
31. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek;
32. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 61 tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
33. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek;
34. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Pelayanan Praktik Bidan;
35. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
36. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
37. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
38. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 43/Menkes/2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum
39. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 21

Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Sertifikasi Laik Sehat;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
41. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Laboratorium Kesehatan;
42. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
43. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 32.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAMAYU

KESATU : Standar Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan;


KETIGA : Rincian standar pelayanan publik yang berkaitan dengan pelayanan langsung dengan sesuai kebutuhan informasi masyarakat wajib dipublikasikan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 31 Agustus 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN INDRAMAYU,



dr.H. DEDEN BONNI KOSWARA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740110 200212 1 008


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 440/2649/P&E
TANGGAL : 31 Agustus 2020

Jenis – Jenis Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu

1. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikasi Nomor PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)
2. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikasi Laik Sehat Sarana TPM (Tempat Pengolahan Makanan)
3. Pemeriksaan Laboratorium Kualitas Air, Makanan Dan Mikrobiologi/Parasitologi
4. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Sarana Pelayanan Kesehatan dan Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
5. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Izin Praktek dan Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 31 Agustus 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN INDRAMAYU,



dr.H. DEDEN BONNI KOSWARA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740110 200212 1 008

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN
 INDRAMAYU
 NOMOR : 440/2649/P&E
 TANGGAL : 31 Agustus 2020

1. Pelayanan Penerbitan Sertifikasi Nomor PIRT

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | 1. Mengisi blangko data perusahaan 2. Fotocopy KTP 3. Foto Berwarna Ukuran 4X6 Sebanyak 2 (Dua) Lembar 4. Peta lokasi 5. Denah bangunan 6. Konsep label |
| 3. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | 1. Pemohon datang ke Kantor Dinas Kesehatan ke bidang Kesehatan Masyarakat Seksi Kesehatan Lingkungan & KesjaOr, dan mengambil blanko/formulir permohonan SPP-IRT 2. Pemohon mendaftarkan diri untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan (PKP) dan mengonfirmasi jadwal Pelaksanaan Kegiatan penyuluhan Keamanan pangan 3. Jika persyaratannya sudah dinyatakan lengkap, pemohon akan diberi informasi oleh Dinas Kesehatan tentang waktu pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan 4. Pemohon mengikuti evaluasi PKP dan dinyatakan lulus jika nilai evaluasi pre dan post tes minimal 60 (skala 100). 5. Petugas Dinas Kesehatan akan melakukan inspeksi berupa pemeriksaan sarana produksi, dengan menggunakan form/instrument pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga. |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>dan hasil inspeksi dinyatakan lulus/memenuhi syarat jika hasil inspeksinya minimal level II.</p> <p>6. Pada saat inspeksi dilakukan pengembalian specimen produk, yang kemudian dilakukan pemeriksaan di labkesda (laboratorium kesehatan Kabupaten Indramayu)</p> <p>7. Hasil laboratorium pemeriksaan specimen dinyatakan lulus jika, specimen tersebut tidak mengandung bahan berbahaya.</p> <p>8. Dinas Kesehatan akan mengeluarkan SPP-IRT dengan 15 digit nomor pendaftar Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) ,jika hasil pemeriksaan Laboratorium menunjukkan hasil yang negative/tidak mengandung bahan berbahaya dan hasil pemeriksaan sarana produksi menunjuka level I atau II</p> <p>9. Untuk pemohon yang hasil pemeriksaan sarana produksinya masih di Level III atau IV ,akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki sarana produksi hingga bisa memenuhi standar minimum</p> |
| 4 | Jangka waktu penyelesaian | 2 bulan |
| 5 | Biaya/tarif | Tidak ada biaya/tarif (Gratis) |
| 6 | Produk pelayanan | Sertifikasi Nomor PIRT |
| 7 | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan 2. Komputer 3. Printer 4. Specimen 5. Laboratorium |
| 8 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal DIII bidang kesehatan lingkungan ; 2. Mempunyai kemampuan untuk memberikan penyuluhan ; 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pemeriksaan specimen |
| 9. | Pengawasan internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Sistem pelaporan bulanan |
| 10. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Langsung 2. Call Center (0234) 272125 3. Indramayu All In One 4. SP4N Lapor, SMS 1708 5. Kotak Saran 6. Email: dinkesindramayu@yahoo.co.id |
| 11. | Jumlah Pelaksana | Maksimal 2 (dua) orang |
| 12. | Jaminan pelayanan | Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, |

| | | |
|-----|--|--|
| | | transparan dan akuntabel |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin /mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan. |
| 14. | Evaluasi kinerja Pelaksana | Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu; |

2. Pelayanan Penerbitan Sertifikasi Laik Sehat Sarana Tempat Pengolahan Makanan (TPM)

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makanan dan Restoran. 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga. 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43/Menkes/2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum. |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir pendaftaran 2. Fotocopi KTP 3. Domisili perusahaan/tempat usaha 4. Denah lokasi dan bangunan 5. Fotocopi sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi penanggungjawab 6. Fotocopi sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan minimal 1 orang penjamah makanan (khusus RM/Restoran dan jasa Boga/Catering) |
| 3. | Sistem, mekanisme, | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke kantor Dinas |

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| | dan prosedur | <p>Kesehatan ke Bidang Kesehatan Lingkungan & KerjaOr dan mengisi formulir permohonan sertifikat laik sehat TPM</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemohon mendaftarkan diri dengan melengkapi persyaratan yang berlaku 3. Jika persyaratan sudah lengkap, pemohon akan diberi informasi tentang waktu pelaksanaan pemeriksaan lapangan dan menilai kelaikan sarana TPM serta pengambilan specimen yang akan diperiksa di Labkesda Kab. Indramayu 4. Petugas Dinas Kesehatan akan melakukan inspeksi berupa pemeriksaan sarana produksi. Hasil inspeksi dinyatakan lulus / memenuhi syarat jika hasil inspeksi minimal 60 5. Pada saat inspeksi dilakukan pengambilan specimen produk, yang kemudian dilakukan pemeriksaan di Lakesda 6. Hasil laboratorium pemeriksaan specimen dinyatakan lulus jika specimen tersebut tidak mengandung bahan berbahaya dan kandungan zat fisika/kimia/bakteri yang ada di specimen tersebut masih dibawah baku mutu. 7. Dinas Kesehatan akan mengeluarkan sertifikat laik sehat jika hasil laboratorium menunjukkan hasil yang negative mengandung bahan berbahaya. 8. Untuk pemohon yang hasil pemeriksaannya tidak laik sehat akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki sarana produksi dan produknya hingga bisa memenuhi standar minimum yang diperbolehkan. |
| 4 | Jangka waktu penyelesaian | 2 Minggu |
| 5 | Biaya/tarif | Tidak ada biaya/tarif (Gratis) |
| 6 | Produk pelayanan | Sertifikasi Laik Sehat |
| 7 | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rapat 2. Komputer 3. Printer 4. Specimen 5. Laboratorium |
| 8 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal DIII bidang kesehatan lingkungan ; 2. Mempunyai kemampuan untuk memberikan penyuluhan ; |

| | | |
|-----|--|--|
| | | 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pemeriksaan specimen |
| 9. | Pengawasan internal | 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Sistem pelaporan bulanan |
| 10. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 1. Konsultasi Langsung 2. Call Center (0234) 272125 3. Indramayu All In One 4. SP4N Lapor, SMS 1708 5. Kotak Saran 6. Email: dinkesindramayu@yahoo.co.id |
| 11. | Jumlah Pelaksana | Maksimal 2 (dua) orang |
| 12. | Jaminan pelayanan | Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 1. Data-data informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan. |
| 14. | Evaluasi kinerja Pelaksana | Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu; |

3. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 42 Tahun 2015 tentang izin dan penyelenggaraan Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 43 Tahun 2014 tentang Higieni Sanitasi Depot Air Minum 7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 8. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD |

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| | | Laboratorium Kesehatan |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran 2. Fotocopi KTP 3. Pengisian Form permintaan pemeriksaan laboratorium |
| 3. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/pelanggan mendaftar pada loket pendaftaran 2. Petugas pendaftaran mencatat identitas pasien/pelanggan pada form permintaan pemeriksaan dan buku register kemudian menanyakan jenis pelayanan pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan 3. Petugas memberitahu jumlah retribusi yang harus dibayarkan oleh pasien/pelanggan 4. Pasien membayar jumlah retribusi dan menerima kuitansi pembayaran dari petugas 5. Petugas mengecek kesesuaian jumlah sampel dan penyampaian waktu berapa lama dilakukan pemeriksaan 6. Petugas sampling melakukan sampling untuk pemeriksaan yang diminta 7. Petugas lab memeriksa sampel sesuai permintaan 8. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, hasil Lab ditandatangani oleh Ka. Labkes 9. Pemohon menerima hasil pemeriksaan laboratorium |
| 4 | Jangka waktu penyelesaian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Laboratorium 2 jam 2. Pemeriksaan Laboratorium kimia air 1,5 jam 3. Pemeriksaan Mikrobiologi air 4 hari |
| 5 | Biaya/tarif | <p>Parameter Mikrobiologi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E. Coli Rp 40.000,- 2. Total bakteri colifor Rp 40.000,- <p>Parameter Kimia an-organik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nitrit (NO₂) Rp 45.000,- 2. Nitrat (NO₃) Rp 45.000,- <p>Parameter Fisik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bau Rp 6.000,- 2. Warna Rp 12.000,- 3. Total Padat Terlarut Rp 12.000,- 4. Kekeruhan Rp 12.000,- 5. Suhu Rp 6.000,- <p>Parameter Kimia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besi Rp 82.000,- 2. Kesadahan Rp 60.000,- 3. Khlorida Rp 60.000,- 4. Mangan Rp 60.000,- |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>5. Ph Rp 20.000,-</p> <p>6. Sulfat Rp 42.000,-</p> <p>7. Ammonia Rp 60.000,-</p> <p>Parameter Tambahan :</p> <p>1. Bahan Organik Rp 70.000,-</p> <p>2. Desinfektan Rp 25.000,-</p> <p>Parameter Makanan :</p> <p>1. Formalin Rp 80.000,-</p> <p>2. Boraks Rp 80.000,-</p> <p>3. Pewarna Rp 100.000,-</p> <p>4. Pengawet Rp 75.000,-</p> |
| 6 | Produk pelayanan | <p>1. Keterangan hasil pemeriksaan laboratorium</p> <p>2. Keterangan hasil pemeriksaan Kimia Air</p> <p>3. Keterangan hasil pemeriksaan Mikrobiologi</p> |
| 7 | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <p>1. Format isian usulan pelayanan laboratorium</p> <p>2. Kit pemeriksaan laboratorium</p> <p>3. Aplikasi program computer dan akses internet</p> <p>4. Komputer</p> <p>5. Printer</p> <p>6. Buku register</p> |
| 8 | Kompetensi Pelaksana | <p>1. Pendidikan minimal DIII bidang analisis kesehatan ;</p> <p>2. Mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan komputer ;</p> <p>3. Memiliki pemahaman tentang aturan terkait pelayanan kesehatan ;</p> <p>4. Memahami dan mampu serta berkompeten melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan</p> |
| 9. | Pengawasan internal | <p>1. Dilakukan oleh atasan langsung;</p> <p>2. Sistem pelaporan bulanan</p> |
| 10. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | <p>1. Konsultasi Langsung</p> <p>2. Call Center (0234) 272125</p> <p>3. Indramayu All In One</p> <p>4. SP4N Lapor, SMS 1708</p> <p>5. Kotak Saran</p> <p>6. Email: dinkesindramayu@yahoo.co.id</p> |
| 11. | Jumlah Pelaksana | Minimal 4 (empat) orang |
| 12. | Jaminan pelayanan | Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <p>1. Data-data informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;</p> <p>2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.</p> |
| 14. | Evaluasi kinerja Pelaksana | Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Dinas Kesehatan Propinsi baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu- |

| | | |
|--|--|--------|
| | | waktu; |
|--|--|--------|

4. Pelayanan Surat Rekomendasi Sarana Pelayanan Kesehatan Dan Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 922 Tahun 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Toko Obat. 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 364 Tahun 2003 Tentang Laboratorium Kesehatan 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 411 Tahun 2010 Tentang Laboratorium Klinik 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1191 Tahun 2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan 10. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2052 Tahun 2011 Tentang Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 889 Tahun 2011 tentang Registrasi Ijin Kerja, Ijin Praktek Tenaga Kefarmasian 12. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148 Tahun 2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi 13. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2014 Tentang Klinik 14. Keputusan Menkes RI No. 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 15. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 70 tahun 2014 Tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 16. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar pelayanan Kefarmasian di Apotek 17. PMK RI No. 61 tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 18. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun |

| | | |
|----|-----------------------|--|
| | | <p>2017 tentang Apotek</p> <p>19. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>21. Keputusan Menkes RI No. 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit</p> <p>22. Perda Kabupaten Indramayu No. 21 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Sertifikasi Laik Sehat</p> |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | <p>A. PUSKESMAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FC Surat Tanah/ bukti lain kepemilikan tanah yang sah 2. FC IMB 3. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Sesuai Peraturan Perundang-undangan 4. Surat Keputusan dari Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas 5. Profil Puskesmas 6. FC Izin Operasional yang lama 7. Permohonan Izin Operasional Puskesmas yang lama <p>B. RUMAH SAKIT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pelayanan 2. Dokumen SDM 3. Dokumen Peralatan 4. Dokumen Sarana Prasarana 5. Dokumen Administrasi dan Manajemen <p>C. OPERASIONAL KLINIK, TOKO ALAT KESEHATAN, OPTIKAL, TUKANG GIGI, APOTEK, LABORATORIUM KLINIK, TOKO OBAT, KESEHATAN TRADISIONAL, PERUSAHAAN RUMAH TANGGA ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP Pemohon 2. Foto copy NPWP/SIUP/TDP perusahaan/ pemohon 3. Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 4. Foto copy KTP Penanggung jawab 5. Foto copy Ijazah Penanggung jawab 6. Foto copy STR/SIP Penanggung jawab 7. Foto copy NPWP Penanggung jawab 8. Foto copy KTP, Ijazah, STR/SIP, dan NPWP tenaga kesehatan yang bekerja (Klinik, Laboratorium, Apotek, Optik) |

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 9. Memiliki sarana yang memadai (daftar sarana dan prasarana). dengan status milik sendiri kontrak atau sewa paling singkat 5 (lima) tahun untuk apotik dan toko obat dan 2 (dua) tahun untuk tukang gigi dan kesehatan tradisional. 10. Daftar sarana, prasarana dan peralatan 11. Denah ruangan dan peta lokasi 12. Rekomendasi dari pihak yang berwenang atau organisasi profesi terkait. 13. Surat pernyataan penanggung jawab bermaterai (Klinik) 14. Mengisi formulir A1-A5 (Laboratorium Klinik) 15. FC perjanjian kerjasama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium (Optikal) 16. Surat pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang alat kesehatan 17. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi (Tk. Gigi) 18. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik (Tk. Gigi) 19. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar (Tk. Gigi dan Kesehatan Tradisional) 20. Rekomendasi dari Kejaksaan/Departemen Agama Kab/Kota (Kesehatan Tradisional) 21. FC perjanjian kerjasama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium (optikal) 22. Tidak melakukan penjualan tender, hanya melakukan penjualan eceran (toko alkes, apotek) 23. Surat pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan pelanggaran peraturan perundang-perundangan dibidangn alkes (Toko Alkes) 24. Daftar alat kesehtan dan atau PKRT yang akan diproduksi (PRT dan PKRT) |
| 3. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dokumen dari DPMPTSP 2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Menyelenggarakan Puskesmas dengan membawa persyaratan yang diminta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang |

| | | |
|-----|--|--|
| | | berlaku |
| 4 | Jangka waktu penyelesaian | 5 Hari kerja (Semua persyaratan lengkap) |
| 5 | Biaya/tarif | Tidak ada biaya/tarif (Gratis) |
| 6 | Produk pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi Rumah Sakit 2. Surat Rekomendasi Puskesmas 3. Surat Rekomendasi Klinik 4. Surat Rekomendasi Apotik 5. Surat Rekomendasi Toko Obat 6. Surat Rekomendasi Laboratorium Klinik 7. Surat Rekomendasi Optik 8. Surat Rekomendasi Penyehat Tradisional 9. Surat Rekomendasi Tukang Gigi 10. Surat Terdaftar Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan |
| 7 | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rapat 2. Komputer/ Laptop 3. Printer 4. Jaringan Internet 5. Database Kelembagaan |
| 8 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1 Bidang tersebut 2. Memiliki Kemampuan untuk mengoperasikan komputer 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang tersebut |
| 9. | Pengawasan internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Rapat pleno 3. Sistem pelaporan bulanan |
| 10. | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Langsung 2. Call Center (0234) 272125 3. Indramayu All In One 4. SP4N Lapor, SMS 1708 5. Kotak Saran 6. Email: dinkesindramayu@yahoo.co.id |
| 11. | Jumlah Pelaksana | Minimal 5 orang |
| 12. | Jaminan pelayanan | Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Data-data informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan. |
| 14. | Evaluasi kinerja Pelaksana | Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Dinas Kesehatan Propinsi baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu. |

5. Pelayanan Penerbitan Surat Izin Praktek Dan Surat Ijin Kerja Tenaga Kesehatan


| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan 2. Undang –Undang RI No.38 Tahun 2014 tentang Izin dan Keperawatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 4. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 357 Tahun 2006 tentang Registrasi dan Ijin Kerja Radiografer 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.889 Tahun 2011 tentang Registrasi Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 7. 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2013 tentang Izin dan Pelayanan Tenaga Gizi 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pekerjaan Tenaga Sanitarian 10. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 42 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Medis 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.45 Tahun 2015 tentang Izin dan Pelayanan Praktik Elektromedis 12. Surat Edaran Nomor HK.02.02 /MENKES/24/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian 13. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Pelayanan Praktik Bidan |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. FC STR Surat Tanda Registrasi masingmasing profesi 2. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik 3. Surat persetujuan dari pimpinan atau atasan langsung bagi tenaga kesehatan yang bekerja pada instalasi/faskes pemerintah atau instansi lain secara paripurna |

| | | |
|-----|---------------------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter 5. Surat rekomendasi dari organisasi Profesi 6. Pas foto berwarna 4x6= 2 lembar |
| 3. | Sistem, mekanisme, dan prosedur | Pemohon mengajukan permohonan izin praktek /kerja sesuai profesinya dengan membawa persyaratan yang diminta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku |
| 4 | Jangka waktu penyelesaian | 1 minggu |
| 5 | Biaya/tarif | Gratis |
| 6 | Produk pelayanan | <p>Sertifikat berupa Surat Ijin Praktek dan Surat Ijin Kerja dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Medis (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi spesialis) 2. Tenaga tenaga psikologi klinis (psikologi klinis) 3. Tenaga Keperawatan (Perawat Dan Perawat Spesialis) 4. Tenaga Kebidanan (Bidan) 5. Tenaga Kesehatan Masyarakat (Epidemiolog Kesehatan, Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku, Pembimbing Kesehatan Kerja, Tenaga Administasi Dan Kebijakan Kesehatan, Tenaga Biostatistik Dan Kependudukan, Serta Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga) 6. Tenaga Kesehatan Lingkungan (Sanitasi Lingkungan, Entomolog Kesehatan, Dan Mikrobiolog Kesehatan) 7. Tenaga Gizi (Nutrisionis Dan Dietisien) 8. Tenaga Keterampilan Fisik (Fisioterapis, Okupasi Terapis, Terapis Wicara Dan Akupuntur) 9. Tenaga Keteknisian Medis (Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan, Tenik Kardiovaskuler, Teknisi Pelayanan Darah, Refraksionis Optisien/Optomemis, Teknisi Gigi, Penata Anastesi, Terapis Gigi Dan Mulut, Dan Audiologis) 10. Tenaga Teknik Biomedika (Radiografer, Elektromedis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Fisikawan Medik, Radioterapis Dan Ortotik Prostetik) |
| 7 | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <ul style="list-style-type: none"> 1. Ruangan 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Internet |
| 8 | Kompetensi Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1 2. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan computer |
| 9. | Pengawasan internal | <ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Rapat evaluasi |
| 10. | Penanganan pengaduan, saran, dan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Langsung 2. Call Center (0234) 272125 3. Indramayu All In One |

| | | |
|-----|--|---|
| | masukan | 4. SP4N Lapor, SMS 1708 5. Kotak Saran 6. Email: dinkesindramayu@yahoo.co.id |
| 11. | Jumlah Pelaksana | Maksimal 5 (lima) orang. |
| 12. | Jaminan pelayanan | Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel . |
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | 1. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan. |
| 14. | Evaluasi kinerja Pelaksana | Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu; |

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 31 Agustus 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
INDRAMAYU,



dr. H. DEDEN BONNI KOSWARA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19740110 200212 1 008